



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TRADISI BATANDANG DALAM PERNIKAHAN ADAT SUKU
TALANG MAMAK DI DESA TALANG DURIAN CACAR KECAMATAN
RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
(STUDI KASUS DALAM HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan
Guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

REZA SYAHRAMADANI INDRA
NIM. 11820115268

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1444 H / 2023 M

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 16 April 2023

No : Nota Dinas

Lam : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr. Reza syahramadani indra

Assalamua'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Reza syahramadani indra yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Batandang Dalam Pernikahan Adat Suku Talang Mamak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II.


Ahmad Fauzi, S.HI, MA

NIP. 19760123201411 1 002


Dra. Hj. Yusliati, MA

NIP. 19580707198612 2 001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**TRADISI BATANDANG DALAM PERNIKAHAN ADAT TALANG MAMAK DI DESA TALANG DURIAN CACAR KECAMATAN RAJIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU (STUDI KASUS DALAM HUKUM ISLAM)**”, yang ditulis oleh:

Nama : REZA SYAHRAMADANI INDRA
 Nim : 11820115268
 Program Studi : HUKUM KELUARGA (AKTUAL SYAKSIYAH)

Tela dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 13 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Lantai 2

Tela diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris
Yuni Harlina, M.Sy

Penguji I
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Penguji II
Ahmad Mas'ari, S.HI. MA. Hk



Mengetahui:
 Dekan Fakultas syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Reza syahramadani indra

NIM : 11820115268

Tempat/ Tgl. Lahir : Lubuk Sitarak, 2 Januari 1997

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

“Tradisi *Batandang* Dalam Pernikahan Adat suku Talang Mamak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan rakit Kulim kabupaten Indragiri Hulu (Studi Kasus dalam Hukum Islam)”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 April 2023
Yang membuat pernyataan



Reza syahramadani indra
NIM. 11820115268

Salah satu jenis karya tulis

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Reza Syahramadani Indra, (2023): Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Batandang* dalam Adat Pernikahan Suku Talang Mamak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri hulu.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sejumlah masyarakat Desa Talang Durian Cacar yang mengadakan tradisi *batandang* dalam pernikahan. Tradisi merupakan kepercayaan masyarakat yang diyakini secara turun-temurun, adapun masyarakat muslim yang bertempat tinggal disana dan mengikuti tradisi ini ialah karena sudah menjadi kebiasaan mereka melestariakan tradisi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang meliputi Bagaimana pelaksanaan tradisi *batandang* dalam adat pernikahan suku Talang Mamak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *batandang* dalam pernikahan adat suku Talang Mamak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fiel research*) yang bertempat di Desa Talang durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. Populasi dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh adat serta pengantin yang telah menjalani tradisi *batandang* dalam adat perkawinan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keseluruhan data dalam penelitian ini di analisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa tradisi *batandang* dalam perkawinan masyarakat suku Talang Mamak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu terus dilaksanakan hingga saat ini. Mengenai tradisi *batandang* tersebut di mana laki-laki berkunjung ke rumah perempuan atau gadis tanpa ada ikatan pernikahan yang sah tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Karena laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* terdapat beberapa firman Allah SWT. (QS. Al – Isra’: 32).

Kata kunci: *Batandang*, Urf, Talang Mamak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil a' amin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, adalah Allah subhanahu wa ta'ala tuhan seluruh sekalian alam, yang telah menjadikan islam sebagai agama yang sempurna dan menyempurnakan. Dan atas izin-Nya lah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *BATANDANG* DALAM ADAT PERNIKAHAN SUKU TALANG MAMAK DI DESA TALANG DURIAN CACAR KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU”.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan terhadap Baginda Nabi Muhammad Saw, sang pembawa risalah bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Semoga kita selalu berada dalam cahaya islam selama-lamanya, dan mati dalam keadaan beriman kepada Allah Swt.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menerima masukan, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Kedua orang tua tercinta penulis yaitu ayahanda Amiruddin (Alm) dan Ibu Rosmawati, yang selalu memberi dukungan, yang mendo'akan penulis setiap saat, mulai dari lahir hingga sampai pada saat sekarang, kemudian yang selalu memberikan dukungan materil maupun moril setiap saat. Dan juga kepada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saudara kandung Gustina, tia, resti dan Abang ipar Romfizer, S.,Pt yang selalu mendukung dalam mengarungi kehidupan sampai dengan sekarang ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta bapak / ibu Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh jajaran yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum.

5. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fkultas Syariah dan Hukum.

6. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas syariah dan Hukum.

7. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum.

8. Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, MA, selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum.

9. Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, MA, selaku pembimbing materi skripsi dan ibu Dra. Hj. Yusliati, M.Ag. selaku pembimbing metodologi yang telah memberikan bimbingan yang sangat baik, meluangkan waktu dan tenaga memperbaiki skripsi yang salah dan selalu membimbing kearah yang betul, sehingga skripsi ini selesai dengan cepat.

10. Bapak Zulfahmi, M.H selaku Dosen penasehat Akademik yang telah membimbing penulis mulai dari awal perkuliahan sampai dengan sekarang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang selalu memberikan nasehat dan dukungan bahkan ilmu yang bermanfaat.

12. Para Dosen dan seluruh Staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan waktu dan ilmunya selama perkuliahan berjalan.
12. Bapak / Ibu karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
13. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staf yang telah melayani penulis dalam menggunakan berbagai literatur.
14. Bapak Nanang selaku Kepala Desa Talang Durian Cacar dan Bapak Sekdes serta Staf yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Bapak Gondok selaku Batin Desa Talang Durian Cacar yang telah menjadi narasumber dalam wawancara dan mengizinkan penulis untuk melihat secara langsung tradisi Suku Talang Mamak yang ada di Desa Talang Durian Cacar.
16. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta dalam membantu penulisan skripsi ini.

Akhirnya atas jasa dan bantuan semua pihak, penulis haturkan do'a semoga Allah SWT. Senantiasa membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariyah yang tidak pernah surut mengalir pahalanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak.

Pekanbaru, 13 Oktober 2022
Penulis

REZA SYAHRAMADANI INDRA
NIM 11820115268

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teoritis	9
B. Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	39
D. Populasi dan Sampel	40
E. Sumber Data	41
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Teknik Analisis Data	41
H. Teknik Penulisan	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Pelaksanaan Tradisi <i>Batandang</i> Dalam Adat Pernikahan Suku Talang Mamak Di Desa Talang	

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.....	46
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi <i>Batandang</i> Dalam Adat Pernikahan Suku Talang Mamak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62



DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	44
Tabel IV. 2 Jumlah Sekolah Formal	44
Tabel IV. 3 Jumlah Sarana Peribadatan	45



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu perjanjian (akad) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami istri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.¹

Pekawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang disempurnakan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.²

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi hukum Islam (KHI) perkawinan adalah menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk mengikuti prinsip-prinsip agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam pelaksanaan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera berarti terciptanya ketentraman batin dengan terpenuhinya kebutuhan hidup dan batin, yang darinya timbul kebahagiaan, yaitu kasih sayang antar anggota keluarga. Aturan perkawinan dalam agama islam merupakan pedoman agama yang perlu

¹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018, h. 32.

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h.

mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Singkatnya, seseorang menikah karena dua alasan, yakni untuk memuaskan naluri mereka dan mengikuti pedoman agama.⁴

Terkait dengan pernikahan ini, di Indonesia banyak memiliki berbagai macam jenis adat perkawinan, dan banyak juga perkawinan diselenggarakan menggunakan hukum adat masing-masing daerah, tidak bisa dipungkiri, di Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai adat yang paling banyak di dunia. Ratusan adat Mulai adat pulau Sabang sampai Merauke.

Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikat tergantung kepada masyarakat atau bagian masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilan.⁵ Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat.⁶

Upacara perkawinan memiliki ragam dan variasi yang berbeda-beda antara bangsa suku satu dan yang lainnya, agama, budaya, maupun strata sosial. Penggunaan aturan tertentu kadang kala sering berkaitan dengan aturan hukum agama yang tertentu pula. Upacara perkawinan itu biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara adat istiadat yang berlaku. Sementara upacara perkawinan secara adat merupakan salah satu unsur

⁴ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), Cet. Ke-4, h. 22-23

⁵ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Cet Ke-12, hlm72

⁶ Abdoel Jamil, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Raja Wali Press, 2012), Cet Ke18, hlm. 73

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebudayaan yang begitu luhur dan asli yang diturunkan dari nenek moyang, sehingga perlu dilestarikan agar generasi berikutnya tidak kehilangan jejak. Upacara perkawinan adat memiliki nilai luhur dan suci meskipun diselenggarakan dengan sederhana. Pada tiap daerah memiliki upacara tersendiri sesuai dengan adat istiadat setempat.⁷

Dalam pernikahan masyarakat Suku Talang Mamak adanya tradisi *batandang*. *Batandang* adalah sebuah proses pertemuan antara seorang laki-laki dan perempuan di malam hari yang ditandai dengan melemparkan batu kerikil beberapa kali setelah dilihat oleh sang gadis dia segera menentukan sikap, kalau berkenan di hati gadis itu akan segera keluar rumah dan segera pergi bersama-sama mencari gubuk atau di tengah-tengah kebun, disana mereka berbincang-bincang dengan bahasa percintaan dalam bentuk berbalas pantun atau perempuan itu boleh juga membawa laki-laki masuk ke rumah kemudian dibawa naik loteng (paran) dan mereka boleh tidur bersama dengan beberapa pantangan, yaitu tidak boleh melakukan perbuatan zina, pemuda harus pulang sebelum orang tua gadis bangun, dan tidak boleh bicara keras-keras. Setelah bertandang beberapa kali maka laki-laki itu meninggalkan barang kepunyaannya seperti cincin, dan kain sarung. Barang ini kemudian dipakai oleh sigadis untuk meminta persetujuan ibu bapaknya. Setelah terjadi kesepakatan bisa diteruskan ke acara perkawinan.⁸

Kepercayaan serta isu-isu adat di atas akan menimbulkan kegelisahan sosial yang berdampak pada keingintahuan mengapa adat tersebut bisa terjadi dan

⁷ Siti Rodliyah, Skripsi: *Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Ngelangkah Pasangan Sepi dalam Prosesi Perkawinan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), h. 2-3.

⁸ Latinan, Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Talang Durian Cacar, Tanggal 21 Oktober 2021.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diadakan. Karena kegiatan ini sangat dominan sekali di Desa Talang Durian Cacar.

Namun di Desa Talang Durian Cacar penulis menemukan permasalahan dan penyimpangan yang mengganjal di pikiran, kenapa, penulis menemukan bahwa ada orang Islam yang memakai tradisi *batandang*. Dan ini terjadi ketika sepasang pengantin yang mana pengantin tersebut orang Islam dan orang tua nya pun mengadakan tradisi ini. Padahal tradisi ini termasuk dalam kategori perzinaan yang merupakan suatu perkara yang menyimpang bagi umat muslim. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra':32)⁹

Adapun dalil tentang larangan perbuatan zina terdapat dalam hadist nabi. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزِينِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

Tidaklah seorang berzina bila dirinya beriman. (HR. Bukhari)¹⁰

Maka dari tindakan tersebut seharusnya ada pemuka agama yang melarangnya dan mengayomi masyarakat muslim di Desa Talang Durian Cacar ini ketika ada penyimpangan terjadi, seharusnya tokoh agama yang ikut andil dalam menegakkan kebenaran. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

⁹ Q.S. Al-Isra' (17) : 32.

¹⁰ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2007), Cet. Ke-1, h. 38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Dari Abu Sa'id Al-khurdri *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, “Aku mendengar *Rasulullah sahlallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisanya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim, no.49)¹¹

Kemungkaran diingatkan dengan cara yang halus dan lemah lembut.

لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ خِصَالٌ ثَلَاثٌ : رَفِيقٌ بِمَا يَأْمُرُ، رَفِيقٌ بِمَا يَنْهَى، عَدْلٌ فِيمَا يَنْهَى

“Tidaklah seharusnya orang menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar kecuali memiliki tiga sifat:

1. Lemah lembut ketika memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar.
2. Mengerti apa yang harus dilarang.
3. Adil terhadap apa yang harus dilarang.¹²

Itulah tugas tokoh agama, dan justru orang tua lebih berperan penting dalam tindakan ini tetapi malahan orang tua lah yang sengaja mengadakan ini, dan ini harus segera dicegah agar orang-orang muslim yang berada disitu tidak ikut-ikutan untuk mengadakan tradisi ini.

¹¹ Al-Imam Muhyiddin an-Nawawi, *Syarah Arbain An-Nawawi*, (Cairo : Markaz Fajr, 2008), Cet. Ke-III, h. 322.

¹² Muhammad Faiz Almat, *1100 hadist terpilih*, h. 119.

Agama Islam bukanlah agama yang ceroboh dalam memutuskan hukum, Islam juga agama yang sangat memperhatikan aspek-aspek sosial dan juga realistis. Bahkan agama islam itu mengatur bagaimana tata cara bergaul sesama muslim, bagaimana bergaul dengan orang yang non muslim, dan agama yang toleran. Tentu terdapat alasan-alasan orang tua tersebut untuk mengadakan acara ini, dan bagaimana hukum islam meninjau terhadap praktek *batandang* dalam pernikahan ini apakah pernikahannya sah secara agama atau tidak, atau pernikahannya tetap sah di pandang hukum Islam yang mana acara *batandangi* nya yang mengandung perbuatan dosa yang dilarang oleh agama Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *BATANDANG* DALAM PERNIKAHAN ADAT SUKU TALANG MAMAK DI DESA TALANG DURIAN CACAR KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HUL.**

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan lebih terarahnya pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalah dengan batasan tinjauan hukum islam terhadap tradisi begawai dalam pernikahan adat suku talang mamak Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu dari Tahun 2019-2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diungkapkan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi betandang dalam pernikahan adat suku Talang Mamak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim kabupaten Indragiri Hulu?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi betandang dalam pernikahan adat suku talang mamak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *batandang* dalam pernikahan adat suku talang mamak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *batandang* dalam pernikahan adat suku talang mamak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah wawasan penulis tentang permasalahan yang diteliti
2. Sebagai salah satu sumber informasi untuk penelitian selanjutnya
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum.

F. Sistematika Penulisan Penelitian

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan Penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Tinjauan umum pernikahan yang terdiri dari: Pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan pernikahan dalam islam dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik analisis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan tradisi batandang dalam pernikahan adat suku talang mamak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu, tinjauan hukum islam terhadap tradisi batandang dalam pernikahan adat suku Talang mamak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindurungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kerangka Teoritis

1. Pengertian Tradisi

Tradisi (bahasa Inggris : Tradition, “diteruskan” atau kebiasaan, dalam pengertian paling sederhana adalah sesuatu yang dilakukan atau sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi atau adat istiadat adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, berdasarkan kepada kepercayaan terhadap nenek moyang dan leluhur yang mendahului.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang.¹³ Tradisi diartikan juga sebagai warisan masa lalu yang dilestarikan dijalankan dan dipercayakan hingga saat ini. Tradisi atau adat tersebut dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

Menurut hasan hanafi, tradisi (Turats) adalah segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang

¹³ W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), hal. 1088

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku. Dengan demikian, bagi hanafi tradisi tidak hanya merupakan persoalan kontribusi zaman masa kini dalam berbagai tingkah laku.¹⁴

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suau penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.¹⁵

Sebagai sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama. Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideology, sistem sosial, dan sistem teknologi. Sistem ideology merupakan etika, norma, dan adat istiadat. Ia berfungsi memberikan pengarahan atau landasan terhadap sistem sosial yang meliputi hubungan dan kegiatan sosial masyarakat. Bukan hanya itu, tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yakni terdiri dari acara aspek yang pemberian arti laku ajaran, laku ritual, dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lainnya.

a) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tradisi

Dari penjelasan pengertian tradisi diatas sebenarnya pasti terdapat faktor-faktor pendorong atau yang mempengaruhi tradisi ini. Lebih

¹⁴ Moh, Nur Hakim, “Islam Tradisional dan Reformasi Pradigmatisme” Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), hal. 29

¹⁵ Ariyono dan Aminuddin Siregar, *kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hal. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khususnya tradisi yang da-at melahirkan kebudayaan masyarakat. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan ini mempunyai paling sedikit tiga wujud yaitu:

- a) Wujud kebiasaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan lainnya.
- b) Wujud kebiasaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c) Wujud kebiasaan sebagai benda-benda hasil karya manusia¹⁶

Sebenarnya faktor utama yang mempengaruhi tradisi ini ialah adat turun temurun. Karena masyarakat itu sendiri yang masih sangat meyakini dan mempercepat wujud kebudayaan dan kebiasaan adat istiadat mereka. Karena menurut mereka adat istiadat merupakan sarana mewariskan tradisi masa lalu dari nenek moyang atau para leluhur untuk dilestarikan dan disampaikan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

2 Pengertian 'Urf

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan suatu hukum, seperti halnya 'urf ulama ada yang mengamalkannya sebagai dalil ada juga yang tidak mengamalkannya sebagai dalil, hal ini tentu disebabkan keadaan atau argumentasi-argumentasi dari para ulama. Adapun defenisinya ialah:

تعريفو : العرف هو ما تعرفو الناس وساروا عليه , من قول , أو فعل , أو ترك ,

العادة. وفي لسان الشرعيي : لفرق بي العرف والعادة, ويسمى

¹⁶ Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*, (Hasanuddin University Press, 1997), hal. 1.

“Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu dan juga disebut adat. Menurut istilah syara’ tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat.¹⁷

Kata adat dan ‘urf termasuk dua kata yang sering dibicarakan dalam literatur *Ushul Fiqh* keduanya berasal dari bahasa aArab. Dan bahkan kata; *addah* sudah menjadi kata serapan didalam bahasa Indonesia yaitu adat. Kata ‘urf merupakan derivasi dari kata ‘*arafa-ya ’rifu* (عَرَفَ- يَغْرِفُ) atau juga bisa disebut dengan kata *al-ma ’ruf* (المَعْرُوفُ) artinya sesuatu yang dikenal.

Artinya sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Sesuatu yang berlaku di tengah masyarakat dan kemudian orang-orang mengerjakannya dan orang-orang sudah memahaminya.¹⁸

Sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan ‘*adat* dan perulangan adat itu dilakukan baru bisa disebut adat tidak ada ukurannya dan banyaknya, tergantung pada perbuatan yang dilakukan tersebut.

Bila diperhatikan kedua kata tersebut di atas penggunaan dan akar katanya terlihat ada perbedaan yaitu, kata ‘*adah* hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Dan kata ‘*urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya perbuatan dilakukan,

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), Cet. Ke-1, h.

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Op, Cit.*, h. 123

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi dinilai dari segi perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak orang.

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata *'adat* dan *'urf* tersebut, karena mereka mengatakan bahwa dua kata tersebut *mutaradif* (sinonim). Akan tetapi jika kita analisa kembali pengertian dari dua kata tersebut di atas dapat dikatakan bahwa dua kata tersebut saling berkaitan dan tidak ada perbedaan di antaranya secara prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama yaitu: suatu perbedaan yang telah berulang kali dilakukan menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak., dan sebaliknya karena perbuatan itu sudah di kenal dan di akui oleh orang banyak, maka perbuata itu dilakukan secara berulang-ulang.¹⁹

3. Dasar *Kehujjahan 'Urf*

Para ulama *'ushul fiqh* sepakat bahwa *'urf* yang tidak bertentangan dengan *syara'* dapat di jadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum *syara'*, baik *'urf* itu bersifat umum atau khusus, baik *'urf* itu berupa perkataan atau pun perbuatan.

Seorang *mujtahid* dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakatm tersebut.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Jilid 2, C.4., Ke-4, h. 410-411.

Menurut Imam Al-Syatibi dan Imam Ibnu Qayyim bahwa seluruh ulama mazhab menerima dan menjadikan '*urf*' sebagai dalil *syara*' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.²⁰

Oleh karena itu makna '*urf*' yang *shahih* wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dalam peradilan. Maka seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Dan seorang hakim harus pula memperhatikannya dalam peradilannya. Karena suatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu itu telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan *syara*', maka wajib diperhatikan sebagai mana *syara*' telah memelihara terhadap tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukumnya.²¹

Para *ulama*' juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat al-Qur'an di turunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Misalnya kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum Islam. Hadist-hadist Rasulullah SAW juga banyak sekali yang mengakui eksistensi '*urf*' yang berlaku di tengah masyarakat seperti hadist yang berkaitan dengan jual beli pesanan.

Adapun dasar *kehujjahan* '*urf*' dari *nash* yaitu sebagai berikut.²²

²⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), Cet., Ke-III, h.

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Op.Cit.*, h. 124

²² H. A. Djazuli Dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Isla*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. Ke-1, h. 186.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Hadist Nabi

مَا رَأَهُ لِمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah.*²³

- b. QS. Al-Hajj ayat 78

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*Dan Allah tidak menyempitkan kami dalam urusan agama.*²⁴

Hadist Nabi yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap *al-urf*, yang berbunyi sebagai berikut:

...مَا رَأَهُ لِمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“...Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka disisi Allah adalah baik.”

Inti hadist ini menunjukkan bahwa sesuatu yang berjalan atas dasar *urf* atau kebiasaan umat Islam dan mereka memandangnya sebagai suatu kebaikan, maka disisi Allah adalah suatu kebaikan.

Atas dasar ini, maka dalam memahami *urf* ini diperlukan kecermatan secara seksama sehingga mampu memahai mana *urf* yang shahih dan mana yang fasid. Dan yang menjadi pegangan adalah *urf*

²³ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunnah Ibnu Majah*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr), Cet. Ke- 2, h. 194

²⁴ Q.S. Al-Hajj (22) : 78.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sah saja. Terdapat sejumlah kaidah-kaidah yang menjadi pegangan dalam mengamalkan *al-‘urf* di kalangan ulama *ushul* yaitu:²⁵

- a. *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ*

Adat kebiasaan dapat di tetapkan sebagai huku.

Dari berbagai kasus *‘urf* yang dijumpai, para ulama *ushul fiqh* juga merumuskan kaidah-kaidah *fiqh* yang berkaitan dengan *‘urf*, di antaranya adalah yang paling mendasar:

- b. *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ*

*Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.*²⁶

- c. *تَغْيِيرُ الْأَحْوَالِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ*

Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat, dan keadaan.

*Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.*²⁷

- d. *الْمَعْرُوفُ عُرفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا*

*Sesuatu yang telah dikenal secara ‘urf adalah seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat.*²⁸

- e. *الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ*

Yang ditetapkan menjadi ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash.

²⁵ Prof. Dr. H. Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Depok: 2017), h. 219.

²⁶ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. Ke-3, h. 140

²⁷ *Ibid*, h. 145

²⁸ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: Uin- Maliki Pres, 2013), Cet. Ke-2, h. 61-65.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa adat digunakan sebagai landasan menetapkan hukum. Namun adat atau *'urf* tidak ada dalil yang menjadi landasan nash tentang *'urf* akan tetapi ia akan menjadi dalil karena ada yang mendukungnya atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma'* atau *muslahati*. Adat yang berlaku dikalangan umat dan telah berlangsung lama berarti telah diterima secara baik oleh umat. Jika ulama telah mengamalkannya berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma'* walaupun dalam bentuk *sukuti*.

Adat itu berlaku dan di terima orang banyak karena mengandung maslahat. Tidak memakai adat berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukungnya.²⁹ Yang ditetapkan melalui *'urf* sama dengan yang ditetapkan melalui *nash*.

Para ulama *ushul fiqh* juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada *'urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.³⁰

4. Pembagian *'Urf*

Para ulama *ushul fiqh* membagi *'urf* kepada tiga bagian, yaitu: *'urf* dari segi objek, *'urf* dari segi cakupannya, dan *'urf* dari segi keabsahannya.

- a. *'Urf* dari segi objeknya

²⁹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 424-426.

³⁰ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h. 142-143.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'Urf dari segi objeknya dibagi kepada dua bagian yaitu *'urf lafzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *'urf 'amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan), yaitu sebagai berikut:

1. *'Urf lafzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan)

'Urf lafzi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang di pahami dan terlindas di dalam masyarakat.

2. *'Urf amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan)

'Urf amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'amalah* keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa disini adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

Adapun yang berkaitan dengan *muamalah* perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu.³¹

- b. *'Urf* dari segi cakupannya

'Urf dari segi cakupannya dibagi dua yaitu: *'urf 'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *'urf khash* (kebiasaan yang bersifat khusus), yaitu sebagai berikut:

1. *'Urf 'am* (kebiasaan yang bersifat umum)

'Urf 'am adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan seluruh daerah atau kebiasaan yang dilakukan oleh manusia pada umumnya pada setiap tempat.

³¹ *Ibid.*, h. 139-140.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *'Urf khash* (kebiasaan yang bersifat khusus)

'Urf khash adalah kebiasaan yang berlaku dinegara tertentu atau masyarakat tertentu.³²

c. *'Urf* dari segi kabsahannya

أنواع : العرف صحح , وعرف فاسد فالعرف الصحيح : هو ما تعارفو الناس , يخالف دليلا شرعا ولا يحل محرما ولا يبطل وا جبا , وأما العرف الفاسد فهو ما تعارفو الناس ولكنو يخالف الشرع أو يحل المحرم أو يبطل الوا جب ,

'Urf ada dua macam yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid (rusak)*. *'urf shohih* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. adapun *'urf fasid*, yaitu sesuatu yang telah sering dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara, atau menghalalkan yang haram wajib.³³

'Urf dari segi keabsahannya di bagi kedua macam, yaitu: *'urf shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *'urf fasid* (kebiasaan yang di anggap rusak), yaitu sebagai berikut:

a. *'Urf shahih* (kebiasaan yang dianggap sah)

'Urf shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *mudarat* kepada mereka.

b. *'Urf fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak)

³² H. A. Djazuli Dan Nurol Aen, *Op.Cit.*, h. 188.

³³ *Ibid*, h. 134.

'*Urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara*' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara*'.³⁴

5. 'Urf Berdasarkan Hukum Islam

Pada waktu islam masuk dan berkembang di Arab, disana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang disebut adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka.

Islam datang dengan seperangkat norma *syara*' yang mengatur kehidupan *muamalah* yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi keimanannya kepada Allah Rasulnya. Sebagian dari adat lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum *syara*' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan dengan umat Islam secara bersamaan dengan hukum *syara*'. Pertemuan antara adat dan *syariat* tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan, dan pembaruan antara keduanya.

Abu Sunnah menyatakan bahwa sesungguhnya pra syarat minimal keberlakuan '*urf* hanya ada dua syarat yaitu: ketetapan (*al-istiqrar*) dan kontinuitas (*al-istimrar*). *Istiqrar* menunjukkan bahwa '*urf* harus merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelaku-pelakunya. Di pihak lain adanya *al-istimrar* dimaksudkan agar '*urf* dapat dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah. Kerena,

³⁴ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h. 141.

bagaimana jadi-nya, jika hukum Islam yang semestinya didasarkan pada prinsip stabilitas hukum (*istiqamat al-hukm*), tiba-tiba harus berubah-ubah dan berwatak temporer dalam tempo waktu yang sangat cepat.

Oleh karena itu, Islam hadir tidak memusnahkan *'urf* yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Akan tetapi Islam hadir dalam keadaan menyeleksi *'urf* yang ada, jika tidak bertentangan dengan Islam, maka *'urf* tetap dijalankan. Akan tetapi sebaliknya, maka Islam memusnahkan atau memodifikasinya agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Secara historis, akomodasi *'urf* dalam Islam adalah sebuah keniscayaan. Bukti menunjukkan beberapa *'urf* pada masa sebelum Nabi Muhammad diadopsi dalam agama Islam. Nabi Muhammad sering kali menetapkan adat-adat Arab yang sudah berkembang secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Pepatah ini di istilahkan didalam hadist dengan istilah sunnah *taqririyah*. Ini artinya sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka Nabi Muhammad terlebih dahulu mengakomodasi *'urf* yang ada di Arab. Karena Nabi Muhammad sadar bahwa *'urf* ini tidak seketika dapat dihapuskan, namun justru dapat dijadikan penguat ajaran Islam dengan melegalkannya.³⁵

Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, adat dapat dibagi kepada empat kelompok yaitu:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵ M. Noor Harisuddin, *Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, (Jember, 2016), Vol., 20., h. 68-69.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adat yang secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya. Atau dengan kata lain bahwa unsur manfaatnya lebih besar dari pada unsur mudaratnya. Adat seperti ini diterima sepenuhnya dalam Islam.
- b. Adat lama yang prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh hukum Islam. Adat dalam bentuk ini dapat dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
- c. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* dan tidak mengandung unsur maslahat atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusakannya lebih besar, maka adat dalam bentuk ini ditolak oleh Islam secara mutlak.
- d. Adat yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam *syara'* baik secara langsung atau pun tidak, maka adat seperti ini jumlahnya sangat banyak sekali dan menjadi perbincangan dikalangan ulama.

Berdasarkan uraian di atas dapat di kategorikan bahwa '*urf*' yang pertama dan kedua merupakan '*urf*' yang *shahih* yang wajib dipelihara. Sedangkan '*urf*' yang ketiga disini tergolong kepada '*urf*' yang *fasid* atau rusak dan tidak wajib untuk dipelihara. Dan '*urf*' yang ke empat di atas masih

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi perbincangan oleh para ulama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari rujukan sumber penulis.³⁶

Para ulama mengamalkan *'urf* didalam menetapkan suatu hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut yaitu:

- a. *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.
- b. *'Urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
- c. *'Urf* telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul di kemudian hari.
- d. *'Urf* tersebut tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Dari uraian diatas bahwa adat digunakan sebagai landasan menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau *'urf* sebab adat atau *'urf* itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri akan tetapi adat atau *'urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukungnya atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma'* atau maslahat. Adat yang berlaku dikalangan umat dan telah berlangsung lama berarti telah diterima secara baik oleh umat. Jika ulama telah mengamalkannya berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma'* walaupun dalam bentuk *sukuti*.

Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung maslahat. Tidak memakai adat seperti ini berarti menolak maslahat,

³⁶ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 416-418.

sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukungnya.³⁷

6. Pengertian pernikahan

Kata perkawinan menurut istilah hukum islam sama dengan kata “*hikah*” dan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) yakni “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul.³⁸ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.³⁹ Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

Artinya: *demikianlah, kemudian Kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. (QS. Ad-Dukhan 54)*⁴⁰

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa

³⁷ *Ibid.*, h. 424-426.

³⁸ Abd .Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2010,), Cet. Ke-1, h. 258

³⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat, (Menurut Hukum Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. Ke- 4, h.43.

⁴⁰ Q.S. Ad-Dukhan (44) : 54.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi.⁴¹

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁴²

Secara bahasa (*etimologi*), nikah memiliki arti yaitu mengumpulkan, atau sebagai sebuah perumpamaan akan suatu hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syari'at dikenal dengan akad nikah. Sementara itu, dalam istilah syari'at (terminologi) mengartikan nikah dengan suatu akad yang membolehkan untuk bersenang-senang dengan perempuan, seperti melakukan hubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan lain sebagainya, dengan ketentuan bahwa perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, ataupun keluarga. Nikah dapat pula bermakna sebagai suatu akad yang ditetapkan oleh syari'at untuk memberikan hak kepemilikan terhadap seorang laki-laki untuk bersenang-senang dengan seorang perempuan dan juga

⁴¹ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 2, 2016, h. 185

⁴² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang kita, 2020), C. Ke-2, 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghalalkan seorang perempuan untuk bersenang-senang dengan seorang laki-laki.⁴³

Menurut Syaikh Hasan Ayyub, kata nikah secara bahasa memiliki arti penggabungan dan pencampuran. Sementara itu, nikah dalam istilah syariat mempunyai makna akad antara pihak dari laki-laki dan wali perempuan yang karena akad tersebut menghalalkan hubungan badan.⁴⁴

Memed Humaedillah menerangkan bahwa perkawinan ialah suatu akad dengan menggunakan kata “menikahkan” atau “mengawinkan”, yang dengan akad itu menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak yang diadakan menjadi suami istri yang memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal.⁴⁵ Sedangkan Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah mengartikan nikah sebagai akad, atau berhubungan badan.⁴⁶

Mazhab Hanafi mendefenisikan nikah dengan akad yang menyebabkan kepemilikan wewenang untuk bersenang-senang dengan sengaja.⁴⁷

Dari beberapa pendapat yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nikah adalah suatu akad yang mengandung kata-kata nikah atau kawin, yang mana dengan akad tersebut diperbolehkan untuk bersenang-senang dan menikmati antara seorang laki-laki dan wanita serta menumbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, et.al., (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, Jilid 9, h. 38-39.

⁴⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah sesuai Syariat*, alih bahasa oleh Abdul Ghofar EM, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 3.

⁴⁵ Memed Humaedillah, *Setatus Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 3.

⁴⁶ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, alih bahasa oleh Abdul Ghoffar, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), Cet. Ke-1, h. 396.

⁴⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh „Ala Al-Madzahib Al-Arba“ah*, alih bahasa oleh Mahandiz Azh-Zhri, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), Cet. Ke-1, Jilid 5, h. 5.

7 Dasar Hukum Pernikahan

Sudah dimaklumi bahwa, dalam hal jenjang norma hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al-ahkaam al-khamsah* (hukum yang lima) yakni wajib, sunnah, ibahah (mubah), makruh dan haram.⁴⁸ Dengan melihat pada hakekat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dengan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh dilakukan. Maka dapat di katakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah, namun pada melihat sifatnya sebagai sunnah Allah dan rosul tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu hanya semata mubah, dengan demikian dapat di katakan bahwa, melangsukan akad nikah disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi mubah.⁴⁹

Ulama fiqh menyatakan bahwa pada dasarnya hukum perkawinan itu adalah dianjurkan (sunnah) hal itu didasarkan kepada bukti bahwa perkawinan merupakan perbuatan yang disuruh Allah dan juga Nabi. Banyak seruan Allah tentang perkawinan dalam al-Qur'an dan juga Hadist Nabi Muhammad SAW, Allah SWT berfirman dalam surah An- Nisa, ayat 3 sebagai mana yang di kutip oleh Dahlan Abd Aziz sebagai berikut:

⁴⁸ Muhammad Amin Summah, *Hukum Keluarga Islam dan Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 91.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, h. 43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلْتِ
وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا⁵⁰

*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.*⁵⁰

Terdapat juga pada surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.*⁵¹

Adapun hadist Nabi tentang anjuran perkawinan, seperti yang di kutip oleh Muhd Idris Lamulya dalam buku hukum perkawinan islam sebagai berikut: Dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Kawinilah perempuan-perempuan yang di cintai dan subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum pada hari kiamat.”

⁵⁰ Q.S. An-Nisa' (4) : 3.

⁵¹ Q.S. An-Nur (24) : 32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asal hukum melaksanakan perkawinan yang mubah tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab (illahnya) dapat beralih menjadi makruh, sunnah, wajib, dan haram.⁵²

1. Hukum menjadi makruh

Seorang yang di pandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar unruk menikah, walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawinkan menambah kesengsaraan istri dan anak-anaknya, maka makruhlah untuk kawin. Tetapi andai kata dia kawin juga tidak berdosa dan tidak juga mendapat pahala, sedangkan apabila dia tidak menikah dengan pertimbangan kemaslahatan itu tadi maka mendapatkan pahala.

Ditinjau dari sudut wanita yang telah wajar untuk menikah (kawin) tetapi ia meragukan diri atau mampu mematuhi dan meminta suaminya dan mendidik anak-anaknya maka makruh baginya untuk menikah.⁵³

Makruh menikah pria yang mendirikan rumah tangga dan belum mempunyai niat untuk menikah.

Demikian juga dalam al-Qur'an disebutkan dalam surah An-Nur ayat 33

وَلَيْسَتَّعْفِ الذِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ

“dan orang-orang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya sehingga Allah memampukan mereka dengan karuniannya.”⁵⁴

⁵² Muhd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakkarta: Bumi Aksara, 1999), h. 21

⁵³ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI-Pres, 1986), h. 15

⁵⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hukum perkawinan yang menjadi sunnah

Dipandang dari segi pertumbuhan fisik (jasmani) seseorang pria itu telah wajar menikah, sedangkan baginya ada biaya sekedar hidup yang sederhana, maka baginya sunnah untuk melakukan perkawinan. Andai kata ia menikah mendapat pahala dan kalau ia tahu belum menikah tidak berdosa. Bagi wanita yang belum mempunyai keinginan untuk menikah tapi butuh perlindungan atau nikah dari seorang suami maka sunnah baginya untuk menikah.⁵⁵

3. Melakukan perkawinan yang wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan di khawatirkan akan tergelincir pada hal berbuat zina seandainya tidak kawin maka hukum melaksanakan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini di dasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itu pun menjadi wajib. Sebagaimana yang di kutip oleh Abdul Rahman Ghazali sesuai dengan kaidah:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنَّ مَكَاثِرَ بَكْمَا أَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

⁵⁵ Sayuti Thalib, *Op, Cit.*, H. 49-50

“*Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukunya wajib juga*”.⁵⁶

Kaidah lain mengatakan:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Artinya: “*Sarana itu sama hukumnya dengan yang dituju.*”

4. Hukum perkawinan yang menjadi haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarkan dirinya dan isrtinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Sebagaimana yang di kutip oleh Abd Rahman Ghazali dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan hal yang akan mendatangkan kerusakan.

وَلَا تُلْفُؤْا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“...*Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan...*”⁵⁷

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk melantarkan orang lain, masalah wanita yang di kawini itu tidak di urus hanya agar wanita tidak dapat kawin dengan orang lain.⁵⁸

⁵⁶ Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 7

⁵⁷ Q.S. Al-Baqarah (2) : 195.

⁵⁸ Abd Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, h. 19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya berdasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga di tujukan kepada orang yang antara pendorong dan penghambatannya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukannya, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan.⁵⁹

8. Rukun dan syarat pernikahan

Rukun perkawinan untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen, yakni:

- a. Mempelai laki-laki atau calon suami
- b. Mempelai wanita atau calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab kabul

Syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan ruku-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi kelima rukun perkawinan tersebut diatas:

1. Syarat calon suami
 - a. Bukan mahram dari calon istri

⁵⁹ Q.S. Al-Baqarah (2) : 21-22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri
- c. Orangnyanya tertentu atau jelas orangnya
- d. Tidak melaksanakan ihram haji

Dalam pasal 6 UU 1 tahun 74 ditentukan juga bahwa calon suami minimum berumur 19 tahun.

2. Syarat calon istri

- a. Tidak ada halangan hukum yakni
 - 1) Tidak bersuami
 - 2) Bukan mahram
 - 3) Tidak sedang iddah

- b. Merdeka atas kemauan sendiri, dalam Pasal 16 KHI disebutkan Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (Pasal 17 (2) KHI)

- c. Jelas orangnya
- d. Tidak sedang berihram haji
- e. Pasal 6i / 74 + 15 KHI

3. Syarat wali

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tidak dipaksa
 - e. Adil
 - f. Tidak sedang ihram haji
4. Syarat saksi-saksi
 - a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Waras akalnya
 - d. Dapat mendengar dan melihat
 - e. Bebas, tidak dipaksa
 - f. Tidak sedang berihram haji
 - g. Memahami...yang di pergunakan untuk ijab kabul
 5. Syarat-syarat ijab kabul
 - a. Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima akad dan saksi)
 - b. Singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnyadengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.⁶⁰

9 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang

⁶⁰ Abd Shomad, *Op, Cit.*, h. 263

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

damai dan teratur penuh dengan kasih sayang. Hal ini terlihat pada firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dan untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat an-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang menjadikan kamu dari diri yang satu (adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.⁶¹

N.y Soemijati. S.H sebagaimana yang di kutip oleh Idris Ramulyo, ia berpendapat bahwa tujuan dari perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia

⁶¹ Q.S. An-Nisa' (4) : 1.

dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang di atur oleh masyarakat.⁶²

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan cinta dan kasih sayang
3. memperoleh keturunan yang sah

Filosofi Islam imam Al-Ghazali membagi tujuan dalam perkawinan kepada lima hal sebagai berikut:

1. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah manusia.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari riski penghidupan yang halal, membesar rasa tanggung jawab.⁶³

Dari dasar perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁶² Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, h. 26.

⁶³ Abd Rahman Ghazali, *Op.cit.*, h. 27

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata yang terlihat pada hal-hal yang tidak di izinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.⁶⁴

b) Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan terkait judul penelitian ini, penulis menemukan beberapa judul sebagai berikut:

1. Adat perkawinan Suku Talang Mamak di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat, oleh Zulfa, Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 3, No. 2, Tahun 2007.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa budaya suku talang mamak masih berlangsung pada upacara adat perkawinan yang disebut begawai. Pelaksanaanya cukup memakan waktu yang lama, yaitu 2-4 bulan. Dalam upacara adat perkawinan suku talang mamak masih memperhatikan kebudayaannya walaupun zaman sudah berkembang dan maju.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah lokasi penelitian. Penulis melakukan penelitian di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu. Penulis melakukan penelitian terhadap Pelaksanaan tradisi batandang dan tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi batandang dalam pernikahan adat suku Talang Mamak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Budaya Masyarakat Suku Talang Mamak dalam bagian *Civic Culture*, oleh Hana Mauludea, Nurhadianti dan Islamuddin, Jurnal Edukasi, Vol. 14, No. 1.

⁶⁴ Muhammad Amir Summah, *Hukum Keluarga Islam, Op, Cit.*, h. 93

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juni 2016. Dalam Kesimpulannya menjelaskan bahwa budaya Suku Talang Mamak merupakan bagian dari *Civic Culture* ini ditandai dengan kebudayaan Suku Talang Mamak meliputi: kelahiran, gawai gadang (upacara perkawinan), kumantan, mendanau, dan kematian. Dalam kelahiran meliputi: cuci lantai, upacara melahirkan di bantu oleh dukun, upacara timbang bayi, upacara beranggul, dan khitanan. Mata pencaharian berupa mendanu dan pengobatan berupa kumantan. Upacara pernikahan disebut gawai gadang, meliputi bertandang, bertunangan, hantaran, proses perkawinan, sabung ayam dan penutup. Sedangkan kematian meliputi: menambak atau naik tanah, meratap atau merota, hari menuju dan tambak kubur. Sedangkan dalam proses kebudayaan Suku Talang Mamak ini terdapat sebuah *Civic Culture* ditandai dengan sikap warga negara berupa, saling percaya, sikap kemampuan bekerja sama, kepercayaan (religius), tanggung jawab, solidaritas, musyawarah, kebersamaan dan gotong royong. Oleh sebab itu, budaya yang terdapat Suku Talang Mamak merupakan bagian dari *Civic Culture*.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah lokasi penelitian. Penulis melakukan penelitian di Desa Talang Durian cacar Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu. Penulis melakukan penelitian terhadap Pelaksanaan tradisi batandang, dan Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi batandang dalam pernikahan adat Suku Talang Mamak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim kabupaten Indragiri Hulu.

3. Tradisi Sabung Ayam di masyarakat Talang Mamak di Desa Talang Sungai Limau Kecamatan Rakit Kulim, Indragiri Hulu, oleh Yeni Dewi Andani, JOM

FISIP, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016. Kesimpulan dalam penelitian tersebut ialah (1) tradisi permainan sabung ayam telah ada sejak dahulu kala dan sampai sekarang masih diyakini dan dilestarikan oleh masyarakat talang mamak khususnya di desa Talang Sungai Limau Kecamatan Rakit Kulim . (2) Sabung Ayam memiliki makna tersendiri bagi masyarakat talang mamak dimana mereka meyakini bahwa permainan sabung ayam ini adalah perintah tuhan sehingga barang siapa yang dengan sengaja atau tidak sengaja meniadakan permainan ini akan dikenakan sanksi adat. (3) Sabung Ayam hanya dilaksanakan pada kelahiran seseorang, pernikahan dan naik tanah. (4) Makna dari permainan sabung ayam dekat kuburan ketika orang mati adalah bentuk hiburan yang diberikan kepada orang yang ditinggalkan. (5) Eksensi utama permainan sabung ayam bukanlah perjudian tapi membantu yang punya gawaian untuk menjamu ketika makan bersama. (6) Sabung ayam memiliki fungsi manifes dimana meningkatkan rasa solidaritas masyarakat talang mamak dengan saling membantu orang mempunyai gawaian dengan menyumbang beras, telur, ayam atau pun lainnya. (7) Selain itu permainan sabung ayam juga berfungsi sebagai sarana hiburan bagi masyarakat talang mamak yang kesehariannya disibukkan dengan pekerjaan diladang, sehingga dengan adanya permainan sabung ayam menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat talang mamak yang telah lelah seharian bekerja. (8) Bukan hanya itu permainan sabung ayam juga menjadi proses edukasi dimana anak-anak talang mamak diajarkan untuk melihat dan memahami nilai-nilai tradisi luhur melalui permainan sabung ayam sehingga sabung ayam ini akan terus lestari dan berkembang di masa akan datang. (9) Namun permainan sabung ayam melibatkan beberapa orang yang memiliki tugas sendiri-sendiri yaitu (a)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penyabung: orang yang mempunyai ayam yang hendak disabung (b) Pembulang: pendamping penyabung selama permainan berlangsung dimana pembulang bertugas memasang taji dengan menggunakan tali. (c) Orang-orang tua dan masyarakat talang mamak sebagai penonton. Suatu permainan sabung ayam tidak akan menarik tanpa ada penonton. Orang-orang tua di desa dan masyarakat talang mamak menjadi penonton dalam setiap permainan sabung ayam yang menambah kemeriahan dan keseruan dalam permainan sabung ayam.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah lokasi penelitian. Penulis melakukan penelitian di Desa Talang Durian cacar, kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu. Penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan tradisi batandang dan Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi batandang dalam adat pernikahan Suku Tlang Mamak di Desa Talang Durian Cacar kecamatan rakit kulim, Kabupaten Indragiri Hulu.

4. Pelaksanaan perkawinan di Bawah Umur pada Masyarakat Adat Talang Mamak Desa Talng Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu, oleh Rafida Lestari, JOM Fakultas Hukum, Vol. V, No. I, April 2018. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur berdasarkan perkawinan Adat Talang Mamak di Desa Talang Perigi yang mana pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berlaku, yang mana perkawinan mereka banyak melakukan perkawinan di bawah umur dengan tidak meminta surat dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dan Perkawinan mereka tidak di catatkan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA)

sehingga perkawinan mereka tidak sah menurut Hukum. (2) Adapun Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini ialah (a) Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga. (b) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keluarganya. (c) Masalah ekonomi keluarga. (d) Menghindari dari aib keluarga karena pergaulan bebas. (e) Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah lokasi penelitian. Penulis melakukan penelitian di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. Penulis melakukan penelitian Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi batandang dalam pernikahan adat suku talang mamak di desa talang durian cacar kecamatan rakit kulim kabupaten indragiri hulu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* yakni suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁶⁵

B. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan penulis jadikan penelitian adalah di desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. Penulis tertarik melakukan penelitian di desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu dikarenakan permasalahan yang diteliti ada di desa Talang Duran cacar kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah orang yang melaksanakan tradisi *batandang*, tokoh adat dan tokoh agama. Adapun objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan tradisi *batandang* bagi masyarakat adat suku talang mamak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.

⁶⁵ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. Ke-3, h. 30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁶ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 5 orang tokoh adat, 5 tokoh agama dan 5 orang pengantin laki-laki yang telah melaksanakan tradisi batandang dalam pernikahan adat suku talang mamak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah sebanyak 15 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian. Di karenakan teknik pengumpulan sampel penelitian ini adalah *total sampling*. Yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdiri dari, 5 orang tokoh adat, 5 orang tokoh agama, 5 orang pengantin laki-laki yang sudah melakukan tradisi batandang dalam adat perkawinan Suku Talang Mamak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet Ke-22, Hal.80.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden lapangan yaitu hasil wawancara dari pasangan yang yang melakukan pernikahan.
- b. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai pihak atau sumber yang dapat memberikan informasi pendukung seperti tokoh masyarakat, buku-buku, studi literatur dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

- a. Observasi, yaitu penulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati keadaan yang sebenarnya.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk lisan secara langsung kepada pasangan yang melakukan pernikahan, tokoh adat dan tokoh masyarakat.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen-dokumen, studi literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

G Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih warna yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶⁷

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengalaman hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Cara berfikir ini, peneliti gunakan untuk menguraikan tentang mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *batandang* dalam pernikahan adat suku talang mamak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.

H. Teknik Penulisan

Setelah data yang diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu metode yang menerangkan gambaran permasalahan atau data diri yang khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.
- b. Deduktif, yaitu uraian yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Deskriptif, yaitu menggemukakan dan menggambarkan secara tetap dan apa adanya terhadap masalah yang diteliti.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 244.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara ini dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *batandang* ini dilaksanakan untuk melangsungkan pernikahan suku Melayu Talang Mamak di Desa Talang Durian Cacar dan merupakan tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Yang mana pelaksanaannya pertemuan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau tanpa ada tali pernikahan yang sah di rumah perempuan dan laki-laki tersebut tidur di rumah perempuan dengan ketentuan harus menjaga segala sopan santun yang berlaku menurut adat. Dan mereka bebas berbicara apa saja tetapi pembicaraan mereka jangan sampai terdengar oleh anggota keluarga dan mereka dilarang melakukan hubungan layaknya suami istri.
2. Adapun masyarakat muslim yang bertempat tinggal disana dan mengikuti tradisi ini ialah karena sudah menjadi kebiasaan mereka melestarikan tradisi ini dan berbagai alasan-alasan, seperti menghormati dan menghargai adat-adat pribumi dan agar terjalin rasa solidaritas yang tinggi dengan menjalin silaturahmi terhadap sesama masyarakat di Desa Talang Durian Cacar dengan mengadakan tradisi *batandang*.
3. Ditinjau menurut hukum Islam, tradisi *batandang* ini merupakan tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam dan haram hukumnya jika tetap

dilaksanakan, dan pelaksanaannya yang menyalahi persyaratan untuk di terimanya *'urf* sebagai hukum dan termasuk kedalam *'urf fasid* (rusak) dan tidak ada unsur kemaslahatan bagi orang yang beragama Islam.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi di atas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk saya dan kita semua. Adapun beberapa saran tersebut antara lain:

1. Tradisi merupakan kepercayaan masyarakat yang diyakini secara turun-temurun, maka dalam mengamil keputusan hukum berdasarkan tradisi tersebut diperlukan pertimbangan dari perspektif Islam. Oleh karena itu bagi masyarakat muslim di Desa Talang Durian cacar Kecamatan Rakit Kulim khususnya hukumnya haram jika tetap menjalankan tradisi tersebut dan lebih dianjurkan untuk meninggalkannya.
2. Kepada masyarakat Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim khususnya jika kita seorang muslim maka kita harus mempertimbangkannya terlebih dahulu jika ingin melakukan suatu acara-adat dan sebaiknya kita berunding dulu dengan orang-orang yang paham terhadap Agama.
3. Hendaknya dari sekarang bagi masyarakat Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim yang Islam khususnya untuk meninggalkan adat-adat yang bertentangan dengan hukum Islam karena tradisi ini termasuk kedalam *'urf fasid* yang seharusnya kita tinggalkan dan jangan kita lestarikan. Dan alangkah lebih baiknya jika kita memakai acara *batandang*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak mendatangkan unsur kemudharatan seperti, rebanaan, maulid habsyi, khataman Al-qur'an dan lain sebagainya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Jamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Wali Press, 2012.
- Aror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang kita, 2020, Cet. Ke-2.
- Artan, Abbas, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, Malang: Uin-Maliki Pres, 2013.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah sesuai Syariat*. Alih bahasa oleh Abdul Ghofar EM, Jakarta Timur : Pustaka AIKautsar, 2008.
- Ahyono dan Aminuddin Siregar, 1985. *kamus Antropologi*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Al-Imam Muhyiddin an-Nawawi, *Syarah Arbain An-Nawawi*, (Cairo : Markaz Fajr, 2008).
- Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007).
- Djazuli, H. A, Dan Nurol, Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Ghazaly, Abdurrohman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2006
- _____. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010, Cet. Ke-4.
- Hrisuddin, M. Noor, *'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, (Jember: 2016), Volume 20.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Hamaedillah, Memed. *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Jazairi, Abdurrahman. *Kitâb Al-Fiqh „Ala Al-Madzahib Al-Arba“ah*. Alih bahasa oleh Muhandiz Azh-Zhri, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, Cet. Ke-1, Jilid 5.
- Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2007.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Khalid ibn Utsman al-Sabt. *Al-Tasyabbuh*. Maktabah Syamilah.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Khallaf Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Mattulada. 1997. *Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*, Hasanuddin University Press.
- Muhammad Faiz Almat, *1100 hadist terpilih*.
- Moh, Nur Hakim. 2003. “*Islam Tradisional dan Reformasi Pradigmatisme*” *Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Cet. Ke-4.
- Rodliyah, Siti. *Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Ngelangkah Pasangan Sapi dalam Prosesi Perkawinan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri*, Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1998, cet 3.
- SA, Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Depok, 2017.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam hukum Indonesia)*, Jakarta: Kencana, 2010, Cet. Ke-1.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitati*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Syarifuddin, Amir, *Perkawinan Islam Indonesia, (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2006.
- _____, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Simmah, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*,
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Alih bahasa oleh Abdul Ghoffar, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009, Cet. Ke-1.
- Wafa, Moh. Ali, *hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018
- Wibisana Wahyu, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal pendidikan Agama Islam, Vol. 14, No. 2, 2016.
- W.J.S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka).
- Yazid, Abi Abdillah Muhammad bin, *Sunnah Ibnu Majah*, Juz III, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islama wa Adillatuhu*. Alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, et.al., Jakarta: Gema Insani, 2011, Cet. Ke-1, Jilid 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana menurut bapak tatacara pernikahan di desa talang durian cacar?
2. Bagaimana menurut bapak tatacara tradisi *batandang* tersebut?
3. Kapan tradisi *batandang* dilaksanakan?
4. Apakah manfaat dari tradisi *batandang* tersebut?
5. Apakah masyarakat di desa talang durian cacar sangat menjunjung tinggi adat atau tradisi?
6. Bagaimana menurut bapak pernikahan adat di desa talang durian cacar?
7. Menurut bapak bentuk pelaksanaan seperti apakah yang sesuai dengan syariat islam?
8. Bagaimana pendapat bapak tentang tradisi *batandang* tersebut, apakah sesuai dengan ajaran syariat islam?
9. Bagaimana pendapat bapak tentang kebiasaan laki-laki berkunjung kerumah pihak perempuan sebelum akad nikah?
10. Bagaimana menurut bapak sebagai masyarakat desa talang durian cacar, apakah tradisi ini perlu dihapus atau tidak?
11. Apa alasan saudara melakukan tradisi *batandang*?
12. Apa pendapat saudara mengenai tradisi *batandang*?
13. Sudah berapa lama saudara menikah?
14. Siapa yang melakukan tradisi tersebut dan jika tidak dilakukan apakah berpengaruh terhadap pengantin?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Apa yang saudara ketahui tentang tradisi *batandang*?



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



HASIL WAWANCARA

Hari / Tanggal : Senin, 21 Februari 2022

Nama : Gondok

Jabatan : Tokoh adat Desa Talang Durian Cacar

1. Menurut Bapak bagaimana tatacara perkawinan di Desa talang Durian Cacar?

Jawaban : Tatacara perkawinan di Desa Talang Durian Cacaritu hampir sama dengan kebanyakan tatacara pada masyarakat pada umumnya, yang jelas yang saya ketahui tentang tatacara perkawinan di Desa itu biasanya pertama melakukan batandang, pertunangan, akad nikah dan pesta perkawinan.

2. Menurut Bapak bagaimana tatacara tradisi batandang tersebut?

Jawaban : Untuk tatacara tradisi batandang ini, biasanya dilakukan dimalam hari, yaitu dimana laki-laki berkunjung kerumah perempuan pada malam hari sekitar jam 10 (sepuluh) malam sampai jam 4 (empat) subuh pagi. Dalam batandang baru di perbolehkan usia 17 (tujuh belas) tahun. Sebelum lki-laki itu masuk kerumah ia memainkan suling disamping rumah perempuan itu. Kemudian perempuan keluar rumah menjumpai laki-laki yang bermain suling yang berada disamping rumah. Jika perempuan itu suka sama laki-laki ini dibawa masuk kedalam rumah oleh perempuan tersebut dan dibenarkan tidur bersama dengan ketentuan harus menjaga sopan santun yang berlaku menurut adat.

3. Kapan tradisi batandang dilakukan?

Jawaban : Batandang diadakan pertemuan di malam hari sekitar jam 10 (sepulu) malam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Apakah manfaat dari tradisi batandang?

Jawaban : Mungkin manfaatnya bisa melestarikan budaya yang turun temurundan nenek moyang kita.

5. Apakah masyarakat Desa Talang Durian Cacar sangat menjunjung tinggi adat atau tradisi?

Jawaban : Ya, masih sangat kuat dengan adat atau tradisi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hari / Tanggal : Senin, 21 Februari 2022

Nama : Iskandar

Jabatan : Tokoh Agama Desa Talang Durian Cacar

1. Menurut Bapak bagaimana pernikahan adat di Desa Talang Durian Cacar?

Jawaban : Saya tidak begitu faham betul dengan pernikahan adat Desa Talang Durian Cacar.

2. Menurut Bapak bentuk pelaksanaan seperti apakah yang sesuai dengan syariat Islam?

Jawaban : Pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bagaimana cara memilih, meminang, anjuran pelaksanaan nikah yang tidak jauh-jauh dari anjuran Nabi itulah yang terbaik kalau kita mampu dan faham.(mampu artinya mampu memahami) tetapi kalau tidak faham maka silahkan apa yang terbaik menurut mereka asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

3. Bagaimana pendapat Bapak tentang tradisi batandang tersebut. Apakah sesuai dengan ajaran syariat Islam?

Jawaban : Ini tradisi yang dilarang oleh agama dan haram melakukannya dimana dalam tradisi batandang itu seorang laki-laki berkunjung kerumah perempuan dan tinggal bersama dirumah perempuan yang bukan mahram tanpa ada pernikahan yang sah.

4. Bagaimana pendapat Bapak tentang kebiasaan laki-laki berkunjung kerumah pihak perempuan sebelum akad nikah?

Jawaban : Mengenai laki-laki berkunjung kerumah perempuan, menurut saya silahkan saja tetapi kalau itu menimbulkan berakibat negatif maka kita juga tidak setuju.

5. Bagaimana menurut Bapak sebagai masyarakat Desa Talang Durian Cacar, apakah tradisi ini perlu dihapus?

Jawaban : “Perlu dihapus” Cuma ya merubah tradisi itu tidak semudah apa yang diharapkan atau dibayangkan. Yang jelas kalau masyarakatnya seneng ngaji mungkin sedikit-sedikit akan hilang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hari / Tanggal : Senin, 21 Februari 2022

Nama : Adi Jaya

Sebagai : Masyarakat Desa yang melakukan tradisi *batandang*

1. Apa alasan Bapak melakukan tradisi *batandang*?

Jawaban : Alasan saya melakukan tradisi ini adalah untuk menghormati orang-orang pribumi di desa tersebut, bahwasanya kita ini pendatang kita harus menghargai suku-suku pribumi disitu ya salah satunya memakai tradisi orang itu.

2. Apa pendapat Bapak mengenai tradisi *batandang*?

Jawaban : Menurut saya *batandang* ini merupakan jalan untuk pencarian jodoh.

3. Siapa yang melakukan tradisi tersebut dan jika tidak dilakukan apakah berpengaruh terhadap pengantin?

Jawaban : biasanya yang melakukan tradisi ini adalah dalam pihak pengantin. Sebenarnya tidak ada pengaruhnya jika tidak melakukan tradisi ini.

4. Sudah berapa lama saudara menikah?

Jawaban: belum lama juga saya menikah

5. Apa yang saudara ketahui tentang tradisi *batandang*?

Jawaban : tradisi perkawinian ini yang sudah dilakukan secara turun-temurun dari zaman dahulu.

Hari / Tanggal : Senin, 21 Feruari 2022

Nama : Latinan

Jabatan : Tokoh adat

1. Menurut bapak bagaimana tatacara perkawinan di Desa Talang Durian cacar?

Jawaban : Tatacara perkawinan di Desa Talang Durian Cacar itu hampir sama dengan adat-adat lainnya. Yang jelas yang saya ketahui tentang perkawinan di desa ini biasanya melakukan batandang, peminangan, akad nikah dan pesta perkawinan.

2. Menurut bapak bagaimana tatacara tradisi *batandang* tersebut?

Jawaban : Batandang itu adalah sebuah proses pertemuan antara seorang laki-laki dengan perempuan di malam hari yang di tandai dengan melemparkan batu kerikil beberapa kali setelah dilihat oleh sang gadis dia segera menentukan sikap, kalau berkenan dihati gadis itu keluar rumah dan segera mencari gubukatau di tengah-tengah kebun, disana mereka berbincang –bincang dengan bahasa percintaan dan dalam bentuk berbalas pantu natau perempuan itu juga membawa laki-laki itu masuk kerumah.

3. Kapan tradisi *batandang* dilaksanakan?

Jawaban : batandang biasanya dilakukan pada malam hari

4. Apakah manfaat dari tradisi *batandang*?

Jawaban : untuk saling lebih kenal antara kedua pasangan calon penganti.

5. Apakah masyarakat Desa Talang Durian Cacar sangat menjunjung tinggi adat atau tradisi?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawaban : ya, masih sangat kuat dengan adat atau tradisi.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hari / Tanggal : Senin, 21 Februari 2022

Nama : Mustahal

Sebagai : Tokoh Agama

1. Menurut Bapak bagaimana pernikahan adat di Desa Talang Durian cacar?

Jawaban : Saya tidak begitu faham betul dengan pernikahan adat Desa Talang Durian Cacar karena saya bukan asli orang desa sini.

2. Menurut Bapak bentuk pelaksanaan seperti apakah yang sesuai dengan syariat Islam?

Jawaban : Pernikahan yang sesuai dengan Agam Islam adalah pernikahan yang tidak bertentangan dengan ajaran islam.

3. Bagaimana pendapat Bapak tentang tradisi *batandang* tersebut apakah sesuai dengan ajaran syariat Islam?

Jawaban : Menurut saya tidak semua yg sesuai ajaran islam ada yg tidak sesuai dengan ajaran islam seperti laki-laki berkunjung kerumah perempuan yang bukan mahram.

4. Bagaimana pendapat Bapak tentang kebiasaan laki-laki berkujung kerumah pihak perempuan sebelum akad nikah?

Jawaban : mengenai laki-laki berkunjung kerumah perempuan, menurut saya silahkan saja tetapi kalau itu menimbulkan berakibat negatif maka kita juga tidak setuju,

5. Bagaimana menurut bapak sebagai masyarakat Desa Talang Durian Cacar, apakah perlu dihapus atau tidak?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawaban : menurut saya tidak perlu dihapus tetapi yang dihapus ialah yang tidak sesuai dengan ajaran agama islamnya saja.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Latinan selaku tokoh adat Desa Talang Durian Cacar.



Wawancara dengan bapak Sagap selaku tokoh adat Desa Talang Durian Cacar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara dengan Adi jaya masyarakat yang melakukan tradisi *batandang*

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Wawancara dengan Midi dan masyarakat yang melakukan tradisi *batandang*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rumah pasangan pegantin yang melakukan tradisi *Batandang*.



Wawancara dengan Totok Setiawan masyarakat yang melakukan tradisi *batandang*.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Iskandar selaku tokoh Agama Desa Talang Durian Cacar.



Wawancara dengan bapak Mustahal selaku tokoh Agama Desa Talang Durian Cacar.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Wawancara dengan bapak Beni Rahmat selaku tokoh Agama Desa Talang Durian Cacar.



Kantor Desa Talang Durian Cacar.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2024/02/26 16:19



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
 Jl. H.R. Soebrandas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562152
 Web. www.fash.uin-suska.ac.id Email : fash@uin-suska.ac.id

Nomor	: Un.04/F.I/PP.00.9/5157/2022	Pekanbaru, 14 Juni 2022
Sifat	: Biasa	
Lamp.	: 1 (Satu) Proposal	
Hal	: Mohon Izin Riset	

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau


Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: REZA SYAHRAMADANI INDRA
NIM	: 11820115268
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Desa Talang Durian Cacar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BERAWAL DALAM PERNIKAHAN ADAT SUKU TALANG MAMAK DIDESA TALANG DURIAN CACAR KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU.**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Alkif, M.Ag
 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN


Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Reza Syahramadani Indra
 Email : rezasyahramadani21m@gmail.com
 Judul Artikel : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BATANDANG DALAM
 PERNIKAHAN ADAT SUKU TALANG MAMAK DI DESA TALANG
 DURIAN CACAR KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI
 HULU
 Pembimbing I : Ahmad Fauzi, S. HI, MA
 Pembimbing II : Dra. Hj. Yusliati, MA

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Mei 2023
 An. Pimpinan Redaksi


 Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “*TRADISI BATANDANG DALAM PERNIKAHAN ADAT SUKU TALANG MAMAK DI DESA TALANG DURIAN CACAR KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU (STUDI KASUS DALAM HUKUM ISLAM)*”, yang ditulis oleh:

Nama : REZA SYAHRAMADANI INDRA
 Nim : 11820115268
 Program Studi : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris
Yuni Hartina, M.Sy

Penguji I
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Penguji II
Ahmad Mas'ari, S.HI. MA. Hk

Mengetahui:
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KECAMATAN RAKIT KULIM
DESA TALANG DURIAN CACAR

SURAT KETERANGAN

Nomor : 011 /SK/2002/IX/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemerintah Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu, dengan ini Menerangkan bahwa :

Nama	: REZA SYAHRAMADANI INDRA
NIM	: 11820115268
Jurusan	: Hukum Keluarga(akhwal Syaksiyah)S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Desa Talang Durian Cacar

Berdasarkan pengamatan kami benar bahwasanya yang bersangkutan di atas telah melakukan penelitian di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu selama 3 bulan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BATANDANG DALAM PERNIKAHAN ADAT SUKU TALANG MAMAK DI DESA TALANG DURIAN CACAR KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Talang Durian Cacar

Tanggal : 14 September 2022

Kepala Desa Talang Durian Cacar



2024/02/26 16:20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

REZA SYAHRAMADANI INDRA lahir di Desa Lubuk Sitarak, Kabupaten Indragiri Hulu pada 21 Januari 1997. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Amiruddin (Alm) dan Ibu Rosmawati. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 005 Lubuk Sitarak pada tahun 2012, SMP Negeri 1 Kelayang, dan SMA Negeri 1 Kelayang pada tahun 2017.



Pada tahun 2018 penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan tercatat sebagai mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang 2 dua bulan di Kantor KUA Kelurahan Simp. Kelayang. Selanjutnya penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa bongkal Malang, Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan penuh perjuangan, kerja keras disertai do'a dan usaha akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata 1 di Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul **“Tradisi Batandang dalam pernikahan Adat Suku Talang Mamak di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kilim Kabupaten Indragiri Hulu Studi Kasus Dalam Hukum Islam”** Berdasarkan ujian sarjana Fkultas Syariah dan Hukum pada tanggal 13 juni 2023 penulis dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum.